

TAHUKAH ANDA “HAK KHIAR” ? PENTING LHO !

Hak Khiar adalah hak pelaku transaksi meneruskan/ membatalkan akad.

❖ Akibat tidak menerapkan Hak Khiar

Terjadi penipuan, adanya kebohongan, muncul ketidakpuasan, tidak ada kejelasan, terjadinya konflik, ketidakrelaan, bahkan dosa besar.

❖ 5 Jenis Hak Khiar

1. Khiar Majelis

Hak Penjual dan Pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad. Waktunya adalah ketika memulai akad dan berakhir ketika keluar (berpisah) dari majelis.

2. Khiar Syarat

Umumnya dari pembeli, yang meminta tambahan waktu setelah akad untuk berpikir apakah keputusannya tepat. Berlaku bila Penjual setuju dan waktunya harus jelas sekalipun lama. Jika tidak bisa menentukan waktu, biasanya 3 hari.

3. Khiar Aib

Hak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena ada cacat pada barang yang mengurangi harganya secara signifikan.

4. Khiar Pemalsuan

Penjual meniru barang asli untuk menipu Pembeli agar mengira kondisi barangnya bagus tapi ternyata kebalikannya.

5. Khiar Penipuan

- Menulis biaya modal tidak benar dilabel barang sehingga terjual lebih tinggi
- Menyebut ada Pembeli lain menawarkan lebih tinggi (padahal tidak ada)
- Memberi diskon 30%, padahal harga telah dinaikkan 30% jadi Pembeli tertipu